

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Septi Dyah Ayu Pangesti

Program Studi Akuntansi STIE Surakarta, Surakarta

Email: septidyah1210@gmail.com

Abstrak

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2023. Hal ini sejalan dengan prioritas pemerintah untuk terus mengembangkan program pemerintah, menggali potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya kekhawatiran yang meningkat di sektor pelayanan dan tata kelola PAD tentang menurunnya tingkat rasa kepercayaan masyarakat dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Metode penelitian menggunakan metode jenis kuantitatif pendekatan deskriptif dengan menyusun survei dari data sekunder berupa pajak restoran yang bersumber dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Sukoharjo tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dengan eksperimen untuk mencari pengaruh antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2021-2023 sukses mencapai titik tertinggi tingkat efektivitas yang sangat efektif. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah Badan Perencanaan Keuangan PAD Kabupaten Sukoharjo telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kontribusi restoran pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2021-2023 masih dalam kriteria yang sangat kurang. Hal ini memberi kesimpulan bahwa pajak restoran bukan penyumbang terbesar dalam penerimaan PAD Kabupaten Sukoharjo, melainkan ada sumber lain seperti pajak daerah lain, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dikecualikan, pendapatan asli daerah yang sah dan dana perimbangan.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, pajak restoran, Efektivitas, Kontribusi

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF RESTAURANT TAX REVENUE TO THE ORIGINAL REVENUE OF SUKOHARJO REGENCY

Abstract

To determine the extent of the level of effectiveness and contribution of restaurant tax revenue to the Original Regional Income of Sukoharjo Regency in 2021-2023. This is in line with the government's priority to continue to develop government programs, explore regional potential and improve community welfare. There are increasing concerns in the service sector and PAD governance about the decreasing level of public trust and the level of public compliance with taxes. The research method uses a descriptive quantitative approach method by compiling a survey from secondary data in the form of restaurant taxes sourced from the Sukoharjo City Government's regional revenue and expenditure budget realization report from 2021 to 2023, with experiments to find the influence between variables. The results of the study show that the effectiveness of restaurant taxes on the Original Regional Income

of Sukoharjo Regency from 2021-2023 has successfully reached the highest point of a very effective level of effectiveness. This shows that the local government of the Sukoharjo Regency PAD Financial Planning Agency has succeeded in achieving the previously determined target. Meanwhile, the contribution of restaurant taxes to the Original Regional Income of Sukoharjo Regency from 2021-2023 is still in the very poor criteria. This concludes that restaurant tax is not the largest contributor to Sukoharjo Regency's PAD revenue, but there are other sources such as other regional taxes, regional levies, results of defective regional wealth management, legitimate regional original income and balancing funds.

Keywords: *Regional Original Income, restaurant tax, Effectiveness, Contribution*

PENDAHULUAN

PB1 atau Pajak restoran merupakan salah satu bagian dari sumber penerimaan negara yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah (PerDa) atau peraturan Bupati/Walikota daerah setempat, yang mengatur tarif pajak dan kriteria restoran yang wajib membayar PB1. Objek pajak restoran sendiri adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran kepada pelanggan yang melakukan pembelian di restoran baik dimakan ditempat ataupun dibawa pulang. Subjek pajak restoran adalah pembeli dari restoran yang menyediakan pelayanan tersebut, dengan kata lain PB1 dibebankan kepada pelanggan restoran bersamaan dengan pembayaran total belanja serta pajak yang tertera dalam struk belanja. Pembayaran PB1 dilakukan secara berkala sebulan sekali yang dilakukan oleh pemilik restoran atau yang menjalankan usaha restoran kepada pemerintah daerah. Besaran nilai pajak restoran maksimal sebesar 10%, hal ini tidak menutup kemungkinan setiap daerah memiliki wewenang sendiri dalam menentukan besaran tarif PB1.

Manfaat yang bisa diperoleh dari kebijakan pajak restoran bagi pemerintah daerah yaitu dapat memberikan retribusi daerah seperti tabungan atau pemasukan kas daerah untuk menunjang pembangunan dan pelayanan publik daerah. Menjadi sumber tambahan yang dapat membiayai kegiatan dan program yang dibutuhkan oleh masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan perekonomian, salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Mengontrol dan menekan harga barang dan jasa untuk menghindari terjadinya inflasi, serta dapat mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat, seperti harga jual yang tidak wajar rendah. Mengatur kualitas layanan dan kebersihan restoran serta memastikan standar kesehatan dan keamanan pangan. Adapun manfaat lain yaitu sebagai sarana untuk membina kesadaran dan kepatuhan kepada wajib pajak dengan melakukan sosialisasi.

Tarif pajak restoran yang berlaku harus sesuai berdasarkan perolehan penghasilan dari setiap kategori restoran yang ditentukan pemerintah daerah. Penelitian yang diteliti oleh (Jimmy Weku, 2023) pengelolaan pajak restorsan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman wajib pajak dalam penghitungan pajak, kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam ruang lingkup pemerintahan yang menandakan bahwa kerjasama yang ada tidak terjalin dengan baik. Hal ini menjadi faktor ruang lingkup yang tidak sehat. Untuk membangun dan memajukan suatu daerah perlu Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil, agar terjalin komunikasi yang baik dan lancar. Penentuan tarif pajak yang dirasa belum adil dan masih memberatkan para wajib pajak, sehingga perlu peninjauan ulang lagi tentang tarif pajak restoran. Sistem penginputan yang masih manual, Sumber Daya Manusia yang belum memadai serta adanya ketidakjujuran dalam membayar pajak dari wajib pajak. Adapun upaya dari pemerintah daerah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti memberikan sosialisasi sesuai dengan peraturan daerah setempat tentang pajak restoran dan nantinya hasilnya akan ditujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada msyarakat serta melakukan pendataan dengan penuh ketelitian agar mendapat daya yang optimal dan menindak tegas restoran yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan membangun kembali koordinasi yang baik antar pegawai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Hasil penelitian selaras dengan (Halberry Tania Nauli, 2024) yang menunjukkan bahwa dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran pemerintah perlu membuat strategi yang tepat untuk bisa mengoptimalkan penerimaan pajak restoran.

Beberapa strategi yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak restoran, yaitu melakukan pendataan wajib pajak restoran secara efektif, bekerjasama dengan seluruh *stakeholder* dalam rangka memajukan kepariwisataan sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, melaksanakan penyuluhan tentang pajak restoran kepada seluruh wajib pajak.

Seperti saat pandemi *Covid-19* sektor perekonomian mengalami penurunan drastis, akibat daripada itu pemerintah membuat kebijakan yang membebaskan sebagian besar jenis pajak selama enam bulan serta penerapan PSBB dan PPKM (Herlinda Puspa Juwita, 2024). Hingga pada tahun 2021 penerimaan pajak mengalami kenaikan, hal ini juga membuat kontribusi terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut meningkat (Alyyatul Nisa Ragil Lesmana, 2024). Menurut (Verni Yulianti Ismail, 2024) untuk mencapai target penerimaan pajak, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menekan angka pengangguran agar potensi perilaku pembayaran pajak restoran semakin meningkat. Menurunnya angka pengangguran akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Di samping itu, kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah juga perlu mendorong peningkatan pelaku usaha restoran yang patuh menjadi wajib pajak aktif.

Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa pajak yang dibayar atau tertera pada struk pembelian di restoran adalah pajak pertambahan nilai (PPN), padahal sebenarnya pajak yang dibayar tersebut adalah pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28/2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, tentang pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli. Restoran yang dimaksudkan sebagai penyedia fasilitas makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang meliputi rumah makan, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Adapun faktor yang menghambat meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu kurangnya kesadaran masyarakat sebagai subjek pajak tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah. Serta masih ada pelaku usaha yang enggan memahami tentang pajak restoran.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengatur kebijakan terkait ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 menetapkan tarif atas sembilan jenis pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Salah satunya tentang pajak restoran yang penjualannya meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum. Termasuk juga penyedia jasa boga atau catering yang melakukan proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan dan penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Tarif pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10%, warung makan, pedagang kaki lima, penyedia jasa boga dan catering sebesar 5% dihitung dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Tahun 2020 berdasarkan analisis (Kalila, 2021) kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kontribusi sebesar 4,71% yang artinya sangat memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara tingkat efektivitas dari realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Sukoharjo sebesar 133,78%. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah melaksanakan tugas dengan baik. Disamping keberhasilan tersebut, ada kebijakan dari Pemkab Sukoharjo yang tidak akan memberikan keringanan berupa dispensasi fiskal pada tahun 2021, kebijakan tersebut bertujuan untuk mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) Sukoharjo. Mengingat tahun 2020 Pemkab sudah memberikan kelonggaran dispensasi fiskal saat awal masa pandemi *Covid-19* untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19*.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rupiah)	Total PAD
2021	12.000.000.000	14.130.061.442	528.354.044.920
2022	15.000.000.000	19.734.618.119	495.282.321.890
2023	19.250.000.000	24.614.167.401	537.102.489.624

Sumber : BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam membuat kebijakan penerimaan pajak restoran telah mengalami kenaikan setiap tahunnya, sehingga bisa dikatakan kebijakan Pemerintah daerah berhasil melampaui anggaran yang sudah ditetapkan. Pemerintah daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lepas dari peran masyarakat yang turut aktif taat terhadap peraturan pajak. Masyarakat adalah yang paling mengetahui tentang potensi dan kondisi di daerah. Sering kali masyarakat saling memberikan masukan atau kritikan lewat media sosial terkait kondisi yang sedang terjadi di daerah. Imam Dharmawan sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pajak juga sangat penting. Warga negara harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pajak. Dalam hal kebijakan pajak restoran yang dibuat oleh pemerintah daerah yang sudah terurai diatas penulis bermaksud untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2023. Karena hal ini sejalan dengan prioritas pemerintah untuk terus mengembangkan program pemerintah, menggali potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya kekhawatiran yang meningkat di sektor pelayanan dan tata kelola PAD tentang menurunnya tingkat rasa kepercayaan masyarakat dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Pentingnya penelitian ini dilakukan guna melihat apakah setiap kebijakan pemerintah terdapat peningkatan penerimaan pendapatan.

TEORI

Teori Daya Beli

Teori daya beli adalah teori yang menjelaskan dasar keadilan pemungutan pajak. Teori ini lebih memperhatikan dampak yang baik dari kegiatan pemungutan pajak sebagai dasar keadilan (Ahmad Winanto & dkk, 2024). Diibaratkan seperti “pompa” yang mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Kemudian akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Teori ini juga menjelaskan tentang keutamaan dalam memberikan pelayanan masyarakat, kebutuhan msyarakat, sehingga pemungutan pajak bukan untuk kebutuhan individu ataupun negara.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau PAD menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber dari pendapatan daerah yang jumlahnya dinilai cukup besar karena penerimaannya meliputi, retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dan PAD lainnya yang sah (Alfiani, 2024). Sedangkan (Marwa, 2022) disebut PAD jika suatu daerah mengelola sumber daya maupun potensi sebagai sumber pemasukan guna mencukupi perekonomian daerahnya.

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas layanan yang diberikan oleh tempat makanan (Willy, 2020). Sementara menurut (Marwa, 2022) pajak restoran diartikan sebagai wujud penerimaan pungutan yang terseedia atas layanan yang dilakukan restoran. Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah menetapkan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk restoran sebesar 10%, warung makan, pedagang kaki lima, penyedia jasa boga dan catering sebesar 5%. Tarif yang dikenakan berbeda setiap daerahnya. Pungutan didasarkan pada total pembayaran yang diterima dikalikan dengan tarif pajak restoran dari jumlah penjualan. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang berkaitan dengan penjualan di restoran untuk dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang, dan subjek pajak restoran adalah pembeli atas pelayanan restoran.

Rumus perhitungan pajak restoran yaitu,

$$\text{Pajak Restoran} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Efektivitas

Efektivitas menggambarkan sejauh mana program dibuat berjalan sesuai tujuan (Charisma, 2022). Sementara menurut (Alfiani, 2024) efektivitas adalah sejauh mana realisasi dari penerimaan pajak terhadap target yang telah ditentukan selama satu periode. Pengertian efektivitas secara umum adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas Pajak Restoran, sebagai berikut,

$$\text{Efektivitas pajak restoran} = \frac{\text{realisasi pajak restoran}}{\text{target pajak restoran}} \times 100\%$$

Kontribusi

Kontribusi adalah sebuah aktivitas yang nyata dalam memberikan sebuah bantuan secara materiil maupun non materiil yang dapat membantu berhasilnya sebuah kegiatan yang sudah disusun dengan rencana agar dapat mencapai maksud dan tujuan secara bersama (Wicaksono, 2022). Sementara menurut (Dantes, 2021) kontribusi pada pajak restoran akan mengetahui seberapa besar yang diberikan pajak restoran terhadap PAD. Kontribusi dapat diartikan sebagai besaran sumbangan yang diberikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD yaitu,

$$\text{Kontribusi pajak restoran} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Pengembangan Hipotesis

Teori daya beli menjelaskan bahwa tujuan dari pemungutan pajak adalah menyalurkan dan atau mengambil daya beli dari anggaran publik ke anggaran pemerintah yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pemungutan pajak menjadi bentuk dasar keadilan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan praktis yang nantinya masyarakat mendapatkan kepuasan atas pelayanan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapatan suatu wilayah yang bersumber dari pembayaran pajak daerah, dimana masyarakat setempat berkewajiban membayar pajak untuk pembiayaan menyangkut kepentingan bersama, seperti pembangunan, pemeliharaan, pelayanan dan penjagaan keamanan daerah. Pendapatan Asli Daerah tersebut bisa menjadi tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam menyalurkan anggaran pendapatan. Ukuran dalam mencapai tujuan dari organisasi disebut efektivitas. Efektivitas selalu berhubungan dengan keberhasilan dari suatu program dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan selama periode tertentu. Efektivitas pencapaian yang konsisten memberikan dampak positif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan kesejahteraan masyarakat. Sama dengan efektivitas pajak restoran yang terus berupaya mencapai golongan kriteria sangat efektif (Marwa, 2022). Besarnya tingkat efektivitas dinilai dari hasil yang diperoleh, semakin besar hasilnya maka semakin

tinggi tingkat efektivitasnya (Alfiani, 2024). Hal ini juga menjadi tolak ukur kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Riset yang dilakukan (Yun Fitriano, 2021), (Yunianti, 2021), (Cahya Aulia Charisma, 2022) menemukan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap PAD. Hal ini menunjukkan tinggi rendahnya tingkat efektivitas pajak restoran mempengaruhi penerimaan PAD. Serta menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam pemungutan pajak. Meninjau sejauh mana tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Sehingga dapat diajukan hipotesis pertama :

H₁ : Efektivitas pajak restoran berpengaruh terhadap PAD kota Sukoharjo.

Upaya pemeritah daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD harus berjalan dengan maksimal agar usaha dalam berkontribusi juga bisa ditingkatkan, sehingga ada pemenuhan target dan realisasi. Dalam pajak restoran kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak memberikan sumbangan terhadap penerimaan PAD. Riset yang dilakukan (Renindita, 2020), (Kalila, 2021), (Angelia Mewo, 2021) menemukan bahwa kontribusi pajak restoran berpengaruh terhadap PAD. Sehingga dapat diajukan hipotesis kedua :

H₂ : Kontribusi pajak restoran berpengaruh terhadap PAD kota Sukoharjo.

Efektivitas dan kontribusi merupakan komponen dasar dalam membangun pemerintahan yang mandiri dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Efektivitas mengacu pada keberhasilan mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Sedangkan kontribusi mengacu pada sumbangan atau pemberian yang diberikan bersama-sama untuk tujuan pembiayaan atau kerugian tertentu. Riset yang dilakukan (Yun Fitriano, 2021), (Kalila, 2021), (Effendi, 2021) menemukan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sehingga dapat diajukan hipotesis ketiga :

H₃ : Efektivitas dan kontribusi pajak restoran berpengaruh terhadap PAD kota Sukoharjo.

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode jenis kuantitatif pendekatan deskriptif dengan menyusun survei dari data sekunder berupa pajak restoran yang bersumber dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Sukoharjo tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dengan eksperimen untuk mencari pengaruh antar variabel dalam kondisi yang terkontrol dan analisis yang bertujuan untuk melihat isi pesan dalam kategori tertentu.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Pajak Restoran yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, diatur dalam Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemungutan pajak restoran dilakukan untuk memenuhi realisasi anggaran pendapatan daerah, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
2. Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PAD Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang dipisah dan PAD lain-lain yang sah. PAD memiliki peranan penting dalam mendanai pelaksanaan pembangunan daerah.

Teknik Anaisis Data

1. Anaisis Efektivitas

Analisis efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak restoran terhadap target yang ditentukan.

$$\text{Efektivitas pajak restoran} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{target pajak restoran}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak restoran, sebagai berikut :

Tabel 2 klasifikasi Kriteria nilai efektivitas pajak restoran

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : depdagri, kemendagri No. 690.900.327 (Lasminiasih, 2021)

2. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran terhadap PAD.

$$\text{Kontribusi pajak restoran} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{total PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai tingkat kontribusi pajak restoran, sebagai berikut :

Tabel 3 kriteria Nilai Kontribusi pajak restoran

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber : Depdagri, kemendagri No. 690.900.327 (Lasminiasih, 2021)

Hasil dan Pembahasan

Analisis Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Kota Sukoharjo

Efektivitas pajak restoran yang dimaksud adalah kapabilitas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang berupaya meningkatkan produktivitas dengan membandingkan realisasi pajak restoran dengan target anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika hasil perhitungan menunjukkan angka persentase yang besar maka semakin tinggi tingkat efektivitas yang didapatkan.

Tabel 4 Hasil Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2023

Tahun	Target penerimaan pajak restoran	Realisasi penerimaan pajak restoran	Tingkat efektivitas	Kriteria
2021	12.000.000.000	14.130.061.442	117,75%	Sangat efektif
2022	15.000.000.000	19.734.618.119	131,56 %	Sangat efektif
2023	19.250.000.000	24.614.167.401	127,86%	Sangat efektif

Mengacu pada tabel 4 hasil perhitungan efektivitas pajak restoran Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2023 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah memiliki kriteria sangat efektif yang artinya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah berhasil dan atau mampu menjalankan pemungutan pajak restoran sesuai dengan yang ditargetkan. Sejalan dengan hipotesis pertama yaitu efektivitas pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD kota Sukoharjo. Hasil menunjukkan realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah melampaui target penerimaan yang ditetapkan. Tahun 2021 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar 14.130.061.442 melebihi target yang telah ditentukan sebesar 12.000.000.000 dan hasil perhitungan efektivitas sebesar 117,75% dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2022 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar 19.734.618.119 melebihi target pajak restoran yaitu sebesar 15.000.000.000 dan hasil perhitungan efektivitas sebesar 131,56% dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2023 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar 24.614.167.401 melebihi target yang ditentukan sebesar 19.250.000.000 dan hasil perhitungan efektivitas sebesar 127,86% dengan kriteria sangat efektif.

Secara keseluruhan, pajak restoran yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah berhasil mencapai titik kriteria sangat efektif. Sehingga analisis hipotesis pertama diterima, yang artinya efektivitas pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Sukoharjo. Analisis perhitungan efektivitas pajak restoran Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021-2023 memperlihatkan hasil tingkat efektivitas yang bervariasi dan hasil dari perhitungan efektivitas tersebut telah mencapai kriteria yang sangat efektif. Tingginya tingkat efektivitas dari pajak restoran di wilayah Kabupaten Sukoharjo menggambarkan bahwa pajak restoran menjadi penyumbang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Konsistensi dalam mempertahankan kriteria tertinggi tingkat efektivitas tidak lepas dari peran masyarakat sebagai konsumen dan pemerintah sebagai pengelola anggaran. Hal ini sesuai dengan teori daya beli yang menjelaskan bahwa pemungutan pajak memberikan timbal balik yang sifatnya adil dan memberikan dampak baik untuk kepentingan masyarakat. Sejalan juga dengan penelitian sebelumnya (Lasminiasih, 2021), (Elli Fitriyani, 2021), (Mulyandani, 2021) yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap PAD. Namun hasil riset ini tidak sejalan dengan temuan dari (Samosir, 2020) yang menyatakan bahwa efektivitas pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD.

Analisis perhitungan kontribusi pajak restoran Kota Sukoharjo

Perhitungan kontribusi pajak restoran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap PAD disumbangkan. Cara analisis kontribusi pajak restoran yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan reslisasi PAD. Analisis perhitungan kontribusi pajak restoran dilakukan di wilayah Kabupaten Sukoharjo

Tabel 5 Hasil Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi penerimaan pajak restoran	Total PAD	Tingkat kontribusi	Kriteria
2021	14.130.061.442	528.354.094.902	2,67%	Sangat kurang
2022	19.734.618.119	495.282.321.890	3,98%	Sangat kurang
2023	24.614.167.401	537.102.489.624	4,58%	Sangat kurang

Mengacu pada tabel 5 hasil perhitungan kontribusi pajak restoran Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2023 tingkat kontribusi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam kriteria sangat kurang, yang artinya pemerintah dalam menyalurkan sumbangan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang dari target yang ingin dicapai. Tercatat pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar 14.130.061.442, total PAD sebesar

528.354.094.902 menghasilkan tingkat kontribusi sebesar 2,67% yang termasuk dalam kriteria sangat kurang. Tahun 2022 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar 19.734.618.119, total PAD sebesar 495.282.321.890 dan hasil perhitungan menunjukkan tingkat kontribusi sebesar 3,89% yang termasuk dalam kriteria sangat kurang. Tahun 2023 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar 24.614.167.401, total PAD sebesar 537.102.489.624 dan hasil perhitungan tingkat kontribusi sebesar 4,58% yang termasuk dalam kriteria sangat kurang.

Mengamati hasil perhitungan dari kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Sukoharjo menunjukkan penolakan terhadap hipotesis kedua, yang artinya kontribusi pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukoharjo. Analisis perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kriteria yang sangat kurang. Rendahnya tingkat kontribusi pajak restoran di wilayah Kabupaten Sukoharjo dipengaruhi oleh wabah *Covid-19*. Selain wabah *Covid-19*, pemerintah juga mendapati faktor penghambat realisasi penerimaan pajak restoran yaitu tingkat kepedulian dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban wajib pajak. serta tingginya tingkat pengangguran karena pengurangan karyawan di beberapa perusahaan di wilayah Kabupaten Sukoharjo saat pandemi *Covid-19*. Sehingga tingkat konsumtif masyarakat juga mengalami penurunan akibat dari tidak adanya pemasukan bulanan yang biasanya mereka peroleh dari upah gaji sebagai karyawan. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak restoran dan menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat kontribusi pajak restoran. Pemerintah berupaya memberikan kebijakan yang bisa memberikan keringanan bagi wajib pajak, seperti insentif bantuan keringanan diberikan oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak restoran terhadap target penerimaan pajak restoran yang sudah ditentukan. Serta diperlukan peran pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada pajak restoran. Hasil riset ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Ma'ruf, 2023), (Ananda, 2023), (Olivia Shev Pramestya, 2023) bahwa kontribusi pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun hasil riset berbeda dengan (Janrosl, 2023), (Mustafa, 2023) bahwa kontribusi pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Sukoharjo

Mengacu pada hipotesis pertama dan hipotesis kedua dari penelitian ini, hipotesis ketiga merupakan gabungan dari hipotesis pertama dan kedua. Hasilnya hipotesis pertama diterima dan hipotesis kedua ditolak, artinya analisis efektivitas pajak restoran berpengaruh terhadap PAD Kota Sukoharjo dan kontribusi pajak restoran berpengaruh terhadap PAD Kota Sukoharjo. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran bukan penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukoharjo. Sejalan dengan penelitian (Dantes, 2021), (Nurmala, 2021) bahwa efektivitas pajak restoran berpengaruh terhadap PAD, sedangkan untuk kontribusi pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD.

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah efektivitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2021-2023 sukses mencapai titik tertinggi tingkat efektivitas yang sangat efektif. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah Badan Perencanaan Keuangan PAD Kabupaten Sukoharjo telah berhasil mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya. Meskipun rata-rata presentase diatas 100%, pemerintah terus melakukan pengoptimalan terkait pemungutan pajak restoran, melakukan penyuluhan secara berkala dan menggali potensi objek pajak lain. Sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2021-2023 masih dalam kriteria yang sangat kurang. Hal ini memberi Kesimpulan bahwa pajak restoran bukan penyumbang terbesar dalam penerimaan PAD Kabupaten Sukoharjo, melainkan ada sumber lain seperti pajak daerah lain, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah yang sah dan dana perimbangan. Meski demikian, nilai persentase yang diperoleh dari kontribusi pajak restoran mengalami kenaikan yang signifikan. Terhitung dari total PAD Tahun 2023 sebesar

537.102.489.624 pajak restoran berkontribusi sebesar 4,58% dan menjadi nilai presentase tertinggi sejak tahun 2021-2023.

Penelitian ini bisa menjadi acuan Pemerintah Kota Sukoharjo untuk memberikan penyuluhan atas pengaruh negatif masyarakat terkait tidak jelasnya *reward* yang akan didapatkan oleh masyarakat, sehingga tidak terjadi berita simpang siur atau *hoax*. Penelitian ini memiliki batasan berupa lingkup kajian analisis yang dibahas hanya fokus pada penerimaan pajak restoran saja, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas area analisis yang berkaitan dengan penerimaan PAD. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel penelitian dari pajak daerah yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Winanto, S. M., & dkk. (2024). *PERPAJAKAN*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alfiani, N. (2024). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor. *Jurnal* , Vol 6, No. 3 .
- Alyyatul Nisa Ragil Lesmana, F. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Medan . *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* , 2 (1), 41-47.
- Ananda, A. R. (2023). *ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KOTA PALEMBANG*. Diambil kembali dari Repository Universitas Tridianti : <http://repository.univ-tridianti.ac.id/id/eprint/7036>
- Angelia Mewo, J. J. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PAJAK DAERAH DI KOTA MANADO . *Jurnal EMBA* , Vol.9 No. 2, 816-824.
- Cahya Aulia Charisma, H. M. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta . *Jurnal Mirai Management* .
- Charisma, C. A. (2022). Analisis Efektivitas dn Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwokerto. *Jurnal Mirai Management* , Vol 7 (3), 154-163.
- Dantes, H. &. (2021). ANAISIS TINNGKAT EFKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVISI DKI JAKARTA TAHUN 2017-2019 . *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1 No. 12 (2743-2750).
- Dharmawan, I. (2024). Manfaat Pajak untuk Program Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Drs. Chairil Anwar Pohan, M. S. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Granmedia Pustaka Utama.
- Effendi, S. (2021). PENGARUH EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM. *Jurnal Akuntansi Barelang* , 5(2), 67-73.
- Elli Fitriyani, N. H. (2021). ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA METRO. *JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN* , Vol 4, No 1 .

- Halberry Tania Nauli, M. I. (2024). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* , Vol 14 No 1 .
- Herlinda Puspa Juwita, A. H. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir di Kabupaten Bantul. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)* , Vol 12, No 1.
- Janrosi, R. A. (2023). Analisis Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hote dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam . *Journal of Management & Business*.
- Jimmy Weku, A. S. (2023). Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik* , Vol.10 No1, 1-20.
- Kalila, A. A. (2021). Analisis Kontribusi, Efektivitas, dan Peneratan Anggaran Pajak Restoran dengan Analisis Trend di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- Lasminiasih, H. P. (2021). *Analisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019*. Diambil kembali dari JURNAL INOVASI PENELITIAN : <https://doi.org/10.47492/jip.v1i12.537>
- Ma'ruf, V. A. (2023). EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2020. *Journal Publika*, Jil. 11 Nomor 1.
- Marwa, N. N. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016-2021. *Library UNS* .
- Mulyandani, D. S. (2021). Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 1292-1301.
- Mustafa, F. A. (2023). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023*. Diambil kembali dari Institutional Repository: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/115483/>
- Nurmala, N. &. (2021, Juli). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KARAWANG. *Journal for Management Student (JFMS)*, 1 (1), 16-25 . Diambil kembali dari Jurnal Mahasiswa Manajemen (JFMS).
- Olivia Shev Pramestya, M. A. (2023). *EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SALATIGA* . Diambil kembali dari Jurnal Ilmiah: <http://dx.doi.org/10.26623/slsi.v21i2.6784>
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
- Renindita, A. &. (2020). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah . *Indonesian Accounting Research Journal* , 1, 1-12.
- Samosir, M. S. (2020). Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hote, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka . *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, Jil. 2 No 1 .

SUKOHARJO, P. B. (t.thn.). NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN .

Verni Yulianti Ismail, E. N. (2024). Modal Perilaku Pembayar Pajak Restoran : Kontribusi Faktor Indikator Makroekonomi. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Ekonomi, dan Bisnis (ANALISIS)* , Vol.2 No.1 .

Wicaksono, M. N. (2022). Analisis Peran Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi* , Vol. 13, No. 1 (98-110).

Willy, S. (2020). PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) . *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, Vol 14, No 2.

Yun Fitriano, Z. I. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BENGKULU . *Jurnal ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* , 9(1), 69-80.

Yunianti, E. &. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor . *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* , 9(1), 79-92.